



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh

Dara Monika¹, Hengki Andora², Anton Rosari³

¹Universitas Andalas, Indonesia, daramonika00@gmail.com

²Universitas Andalas, Indonesia

³Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: daramonika00@gmail.com

Abstract: *In order to realize levies that reach targets, of course there must be good management and supervision from the regional government, whether it is the Transportation Agency as the manager and collector of levies, the DPRD as the legislative function that prepares and establishes regional regulations. The problems that the author raises are; First; How is the supervision carried out by the Sungai Banyak Government in achieving the revenue target from collecting parking fees on the side of public roads? Second; What is the parking levy collection system on the side of the third public road; How to enforce the law against collecting parking fees that do not have an official permit. This research was also carried out using an empirical juridical approach, namely research based on field research as primary data and to complement and support field data, library data was needed as secondary data. Primary data was obtained through interviews with informants from the Transportation Department, Satpol PP, DPRD, Bakeuda, Parking Attendants and the Parking User Community and secondary data was obtained through literature study. All data obtained from field research and literature will be analyzed qualitatively and described descriptively. Based on the research results, it was concluded that the supervision carried out by several related parties was not effective, as can be seen from the failure to achieve the levy target for the parking sector. The levy collection system is not carried out in accordance with the provisions, seen from withdrawals that do not use tickets and deposits of levy proceeds are not carried out every day. Law enforcement against violators is not effective, as can be seen from the large number of illegal parking lots and illegal fees at official and unofficial parking points.*

Keywords: *Supervision, Retribution, Parking, Public Roads.*

Abstrak: Dalam mewujudkan retribusi yang mencapai target tentu harus adanya pengelolaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dengan baik, baik itu Dishub sebagai pengelola dan pemungut retribusi, DPRD sebagai fungsi legislasi yang menyusun dan menetapkan Perda, Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah; pertama; Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. Kedua; Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Ketiga; Bagaimana penegakan hukum

terhadap pemungutan retribusi parkir yang tidak memiliki izin resmi. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pada penelitian lapangan sebagai data primer dan untuk melengkapi dan mendukung data lapangan dibutuhkan data kepustakaan sebagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan Dishub, Satpol PP, DPRD, Bakeuda, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait belum efektif, dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari sektor parkir. Sistem pemungutan retribusi pun tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, dilihat dari penarikan yang tidak menggunakan karcis dan penyeteroran hasil retribusi tidak dilakukan perhari. Penegakan hukum terhadap pelanggarpun tidak efektif, dapat dilihat dengan masih banyaknya parkir liar dan pungutan liar di titik parkir resmi maupun yang tidak resmi.

Kata Kunci: Pengawasan, Retribusi, Parkir, Jalan Umum

PENDAHULUAN

Pada rangka penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus di fokuskan pada percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Semua itu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan serta menghormati kekhasan setiap daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan dengan pusat kekuasaannya berada pada Pemerintah Pusat, dikarenakan terdapat banyak keragaman sosial, ekonomi, budaya, serta tingkat pendidikan masyarakat yang dinilai perlu dilimpahkan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang memiliki otonomi. Otonomi daerah menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggungjawab daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal mencapai tujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, setiap daerah perlu memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk dapat menyediakan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa yang menjadi sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan mengenai retribusi yang merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara sebagai imbalan atas layanan tertentu yang diberikan negara kepada penduduknya secara individu. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Seterusnya dijelaskan lagi pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengenai wajib retribusi. Wajib Retribusi merujuk kepada individu serta badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diharuskan agar membayar retribusi, sekalipun pemungut retribusi tertentu. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan

masyarakat dari penduduk kepada Negara dikarenakan adanya pelayanan tertentu yang diberikan oleh masyarakat kepada negara bagi penduduknya secara perorangan.¹

Pasal 87 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diuraikan dan dijelaskan mengenai jenis dan objek retribusi. Adapun beberapa jenis retribusi yang terdiri dari : Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya terdapat juga Jenis Pelayanan Retribusi berdasarkan Pasal 88 yang menguraikan jenis-jenis pelayanan retribusi jasa umum yang meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Salah satu contoh retribusi jasa umum adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum disediakan dan dikelola oleh pemerintah. Parkir di tepi jalan umum merujuk pada kegiatan memarkir kendaraan bermotor di lokasi yang diizinkan ditepi jalan umum, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan mengenai jalan serta Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.² Sedangkan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan layanan parkir di tepi jalan umum, yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Objek pelayanan parkir ditepi jalan umum ialah orang/ibadan tertentu yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Tarif retribusinya ditentukan dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan layanan terkait, serta dilihat dari kemampuan masyarakat.³

Retribusi daerah menjadi sumber pemasukan yang penting terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mana yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk memungut retribusi yang berlaku didaerahnya.⁴ Dalam melakukan pemungutan terhadap retribusi daerah, pemerintah daerah dapat membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum mempunyai peraturan daerah terbaru. Pengaturan regulasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang mana peraturan tersebut masih berkiblat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak mengubah atau menghapus posisi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pasal 8 ayat (4) poin a dan b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang menyebutkan bahwa:

- a. Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp. 1.000.-
 2. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya Rp. 2000,-
 3. Bus, truk dan kendaraan besar Lainnya Rp. 4.000,-
- b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp. 30.000.-
 2. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya Rp.50.000,-
 3. Bus truk dan kendaraan besar Lainnya Rp.100.000,-

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum lahir untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman ketika memarkirkan

¹ Marihot Pahala Sihan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

² Lihat Pasal 1 ayat (14) Perda Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Ishomudin, 2019, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, *Lex Renaissance*, Vol, 4 No, 1, hlm. 207.

kendaraannya, begitupun terhadap petugas parkir memiliki tanggungjawab dalam menjaga kendaraan serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Pendapatan dari retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap pendapatan asli daerah. Dalam mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir, pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Perhubungan melakukan perjanjian dengan pengelola parkir untuk menghitung dan menyetorkan hasil yang didapat dari parkir selama satu bulan penuh. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dalam Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/kep.51/2023 tentang penetapan kawasan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus dalam Kota Sungai Penuh adalah sebanyak 18 titik.

Kota Sungai Penuh merupakan kota yang terletak di Provinsi Jambi, yang mana daerah tersebut merupakan sebuah Kota otonom baru hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008 yang juga merupakan Kotamadya terbesar kedua yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh dibentuk bertujuan memperbaiki layanan sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah.⁵ Dengan dibentuknya Kota otonom tersebut juga banyak menimbulkan beberapa permasalahan terhadap daerah, yang mana salah satunya adalah perparkiran yang menjadi fenomena yang sering dijumpai ditengah masyarakat. Fenomena mengenai parkir memang terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir yang dimaksud dapat berupa parkir kendaraan roda dua maupun parkir kendaraan roda empat.

Pengelolaan parkir di Kota sungai penuh merupakan suatu keluhan masyarakat yang sudah lama terjadi ditengah-tengah Kota Sungai Penuh, sampai saat ini masalah parkir belum juga dapat diatasi. Penataan parkir yang tidak teratur menyebabkan gangguan bagi sistem lalu lintas yaitu terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Selain itu, masalah parkir ini pun berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah dari sektor parkir di tepi jalan umum dikarenakan banyaknya pungutan parkir liar. Pendapatan dari pemungutan retribusi parkir sering tidak mencapai target. Target retribusi dari sektor parkir dikota sungai penuh lebih dari Rp.800.000.000-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) per tahun. Namun, tidak terealisasi sesuai dengan target yang di tetapkan sehingga pendapatan asli daerah dari sektor parkir terkuras. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dari tahun 2020 hingga 2023 pendapatan retribusi dari sektor parkir tidak mencapai target sekalipun, malahan realisasinya sangat jauh dari target yang ditentukan.⁶ Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh bertolak belakang dengan realita yang ada pada lokasi titik parkir di tepi jalan umum.

Permasalahan mengenai pengawasan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target pada sektor retribusi parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai tidak transparan dalam menentukan jumlah titik parkir resmi. Menyoroti dari fungsi DPRD Kota Sungai Penuh yang seharusnya dapat berperan dalam mengawasi masalah perparkiran, dengan mempertanyakan berapa banyak karcis parkir yang beredar dan juga berapa banyak juru parkir resmi yang mempunyai surat izin. Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan perparkiran, sehingga banyaknya juru parkir ilegal yang memungut parkir dengan tarif yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat dan juga pemerintah, dalam hal ini tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Oknum juru parkir ilegal ini pun memanfaatkan lokasi yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk parkir dijadikan objek pemungutan parkir diluar ketentuan mengenai titik lokasi parkir resmi.

⁵ Megi Vornika, 2018, Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 85.

⁶ UPT Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, mengenai target dan realisasi pendapatan retribusi dari sektor parkir.

Selain itu, banyak oknum juru parkir yang tidak memiliki izin untuk pengelolaan parkir, sehingga pendapatan parkir tidak diserahkan atau disetor setiap bulannya kepada pihak terkait. Bukan hanya masalah oknum juru parkir liar saja bahkan terhadap juru parkir resmi juga banyak yang tidak lagi aktif SP-nya. Dengan tidak memenuhi syarat dari Dinas Perhubungan, seperti tidak memakai atribut resmi dan juga tidak memberikan karcis resmi yang didapat dari Dinas Perhubungan kepada pengguna jasa parkir, petugas parkir memungut tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target retribusi dari sektor parkir tidak tercapai. Contohnya pada lingkup pasar Kota Sungai Penuh ketika masyarakat membayar tarif parkir menggunakan uang Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) dan kemudian kembalian yang dikembalikan sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) yang artinya mereka menarifi parkir tersebut sebesar Rp.3000 (Tiga Ribu Rupiah). Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Perda yang ada yang mana tarif parkir kendaraan roda dua adalah Rp. 1000 (Seribu Rupiah), dan roda 4 sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah). Begitupun pada saat hari-hari tertentu, seperti contoh menjelang puasa ramadan dan menjelang lebaran tarif parkir di Kota Sungai Penuh naik drastis menjadi Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) per kendaraan roda dua dan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk kendaraan roda empat.

Sebagaimana maraknya pemungutan retribusi parkir secara liar yang terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya di Kota Sungai Penuh, maka dari itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh dan memiliki kewajiban untuk menertibkan juru parkir ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan, maupun yang sudah mempunyai izin namun menyelewengkan wewenangnya seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun mengelola perparkiran ditempat yang dilarang atau tidak memiliki izin resmi untuk melakukan pengelolaan parkir.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut melalui penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian "Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Sungai Penuh". Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum ?, Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh ? dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi di Kota Sungai Penuh?

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir yang di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Untuk mengetahui dan menganalisa proses dalam hal norma serta fakta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi di Kota Sungai Penuh.

METODE

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian berdasarkan pada penelitian lapangan sebagai data primer dan untuk melengkapi dan mendukung data lapangan dibutuhkan data kepustakaan sebagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan Dishub, Satpol PP, DPRD, Bakeuda, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Dalam Mencapai Target Pendapatan Dari Pemungutan Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas parkir di tepi jalan umum, yang dikelola oleh pemerintah Kota Sungai Penuh guna memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara eksklusif disediakan untuk individu atau badan usaha. Sementara itu, Pasal 8 ayat (4) menjelaskan besaran tarif retribusi parkir, di mana tarif harian untuk kendaraan bermotor di tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- untuk sepeda motor, Rp. 2.000,- untuk kendaraan kecil seperti sedan dan jeep, serta Rp. 4.000,- untuk kendaraan besar seperti bus dan truk. Sedangkan, tarif tahunan diatur sebesar Rp. 30.000,- untuk sepeda motor, Rp. 50.000,- untuk kendaraan kecil, dan Rp. 100.000,- untuk kendaraan besar⁷.

Pasal 17 mengatur sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi, yang dapat dikenakan pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi yang terutang. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan bukan sebagai kejahatan pidana⁸. Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan terkait retribusi parkir di tepi jalan umum, baik dalam bentuk tarif harian maupun tahunan. Bagi yang tidak mematuhi aturan, peraturan ini juga menetapkan ancaman pidana atau denda sebagai sanksi. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif yang masuk ke dalam penerimaan negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemungutan retribusi parkir mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan dari sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 051/Kep.320/2017 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017 mengenai Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di dalam Kota Sungai Penuh memiliki tujuan untuk menertibkan kawasan serta lokasi parkir kendaraan. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan lokasi-lokasi di mana retribusi parkir dapat dipungut, baik di sepanjang tepi jalan umum maupun di area parkir khusus.

Adapun untuk lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, di antaranya adalah:

1. Jalan Mayjen H. A. Thalib, mulai dari depan tukang gigi Sentosa hingga Toko Baju Salsabila sepanjang +35 meter, serta dari depan Toko Lilis Galeri hingga Toko Sepatu Amanah Sport sepanjang +25 meter;
2. Jalan Sisingamangaraja, dari depan Toko Baju Pondok Busana Shoes hingga Rico Offset sepanjang +55 meter, serta beberapa titik lainnya yang termasuk kawasan pasar Beringin Jaya;
3. Jalan Pattimura, mulai dari depan Toko Buku Rajawali hingga Toko Apotik, serta beberapa area strategis lainnya di sekitar Kincai Plaza dan Toko Emas Budi Mulya;
4. Jalan Teuku Umar, yang mencakup beberapa lokasi di sekitar Kincai Plaza, Toko Sentral, dan pasar Beringin Jaya;

⁷ Memo Handa Manurung Manurung, "Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 2 (2023): 148–67

⁸ *Ibid*

5. Beberapa ruas lainnya di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan H. Agus Salim, dan Jalan Prof. M. Yamin, SH, serta beberapa gang dan pelataran pasar di wilayah kota.

Sementara itu, untuk lokasi tempat parkir khusus meliputi:

1. Pelataran parkir di Lapangan Koni;
2. Pelataran parkir di GOR Kemenangan SAK;
3. Lantai satu dan dua Kincai Plaza;
4. Pelataran Pasar Tanjung Bajure; serta
5. Lokasi parkir di Lapangan Merdeka di bagian utara dan selatan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan sejumlah instansi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi inspeksi rutin ke titik-titik parkir resmi. Hal ini sesuai dengan definisi pengawasan menurut Sarwoto, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer untuk memastikan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pemeriksaan langsung, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, termasuk potensi pelanggaran yang terjadi. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kinerja, tetapi juga untuk memberikan tindakan perbaikan jika diperlukan.

Dalam konteks ini, pengawasan administratif juga sangat penting. Dinas Perhubungan mengharuskan setiap juru parkir untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan retribusi. Laporan ini kemudian akan diperiksa dan dievaluasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk memastikan bahwa hasil pemungutan sesuai dengan jumlah karcis yang dikeluarkan. Pengawasan administratif ini sejalan dengan pendapat S.P. Siagian, yang menekankan bahwa pengawasan mencakup seluruh kegiatan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur menjadi penting agar pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas pemungutan retribusi parkir.

DPRD Kota Sungai Penuh juga memainkan peran penting dalam pengawasan ini. Melalui rapat kerja dengan Dinas Perhubungan dan Bakeuda, DPRD bertugas untuk mengevaluasi pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi parkir. Pengawasan ini mencerminkan bagaimana pengawasan dan perencanaan saling terkait, di mana pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, DPRD tidak hanya melakukan pengawasan administratif tetapi juga melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana pemungutan retribusi dilakukan. Tindakan ini sejalan dengan pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan untuk menilai dan mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari perspektif teori pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap pemungutan retribusi parkir sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan inspeksi langsung ke titik-titik parkir resmi. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa juru parkir mematuhi tarif yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer untuk mengusahakan agar pekerjaan

terlaksana sesuai rencana, dan hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan retribusi parkir.

Dalam pengawasan ini, Dinas Perhubungan juga melakukan evaluasi rutin terhadap laporan pendapatan dari juru parkir. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan bukan hanya sekedar memantau, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan tindakan perbaikan jika diperlukan. S.P. Siagian menyatakan bahwa pengawasan harus mampu menilai pelaksanaan dan melakukan penyesuaian yang dianggap perlu. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan dari retribusi parkir dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Meskipun terdapat mekanisme pengawasan yang telah diatur, tantangan dan kendala tetap menjadi isu yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan praktik parkir liar yang sulit ditindak secara efektif. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan praktik ini, penegakan hukum yang lemah sering kali menghambat tindakan yang dapat diambil. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pendapatan dari retribusi parkir.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengawasan adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan dan manfaat membayar retribusi parkir menyebabkan banyak pelanggaran yang merugikan pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan retribusi.

Minimnya anggaran juga menjadi kendala yang signifikan dalam pengawasan. Dinas Perhubungan sering kali tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan atribut resmi bagi juru parkir, sehingga masyarakat kesulitan untuk membedakan antara juru parkir resmi dan tidak resmi. Hal ini menciptakan celah bagi pelanggaran yang dapat merugikan pendapatan dari retribusi parkir. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan transparan.

Koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan pemungutan retribusi parkir. Meskipun ada kerja sama antara Dinas Perhubungan, Bakeuda, dan DPRD, koordinasi ini kadang tidak berjalan maksimal, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika penegakan hukum lemah, maka pelanggaran seperti parkir liar dan pungutan liar akan terus terjadi, sehingga pendapatan dari sektor ini tidak dapat dimaksimalkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang relevan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter dalam bukunya "Manajemen" edisi ke-13. Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif memiliki empat indikator utama yaitu: menetapkan standar, pengukuran, perbandingan, dan melakukan tindakan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan pengawasan yang berfokus pada pencapaian target pendapatan retribusi parkir dengan dasar empat indikator tersebut.

Terkait penetapan standar, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 telah menetapkan tarif retribusi parkir yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tarif yang diatur meliputi Rp1.000 untuk sepeda motor, Rp2.000 untuk kendaraan kecil, dan Rp4.000 untuk kendaraan besar. Standar ini merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk memungut retribusi parkir dan memastikan setiap titik parkir di tepi jalan umum mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tanpa standar yang jelas, proses pemungutan retribusi parkir akan sulit diawasi dan dikendalikan, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan.

Dalam hal pengukuran, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan melakukan pencatatan jumlah pendapatan yang diperoleh dari setiap titik parkir. Laporan pendapatan dari setiap juru parkir disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk kemudian dibandingkan dengan jumlah karcis yang telah diedarkan. Proses pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan jumlah yang diharapkan, berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah pendapatan, maka langkah-langkah korektif dapat diambil.

Terkait perbandingan, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan dan DPRD melakukan evaluasi secara rutin terhadap capaian pendapatan dari sektor retribusi parkir. DPRD sebagai lembaga pengawas melakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi, DPRD akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan kendala yang dihadapi. Langkah perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi apakah sistem yang ada berjalan dengan efektif atau memerlukan perbaikan.

Dalam hal melakukan tindakan, jika ditemukan pelanggaran, seperti parkir liar atau pemungutan tarif melebihi ketentuan, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Salah satu tindakan yang sering dilakukan adalah penertiban secara berkala untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan secara resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir.

Dengan mengacu pada teori pengawasan Robbins dan Coulter, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mencakup penetapan standar yang jelas, pengukuran pendapatan yang transparan, perbandingan antara target dan realisasi, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa target pendapatan dari retribusi parkir tercapai sesuai dengan rencana, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengawasan internal dan pengawasan eksternal juga dilakukan yang mana pada pengawasan internal Dinas Perhubungan memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemantauan aktivitas juru parkir maupun juru pungut itu sendiri dalam melakukan kewajibannya dengan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan. Di kota sungai penuh pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi juga dengan pihak lainnya seperti Badan Keuangan Daerah dan Satpol PP, yang mana Bakeuda berperan dalam mengawasi aspek keuangan dengan melakukan audit terhadap pendapatan hasil penarikan retribusi, sedangkan Satpol PP berperan dalam hal penegakan hukum dengan mengawasi dan memastikan bahwa praktik pemungutan retribusi di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan eksternal juga dilakukan pada pengawasan ini yaitu dilakukan oleh masyarakat dengan membuat laporan atau aduan kepada dinas terkait dalam hal pemungutan atau penarikan yang tidak sesuai, selanjutnya DPRD juga berperan sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan publik dengan melakukan pengawasan melalui pembahasan anggaran dan juga kunjungan kelapangan secara langsung untuk memastikan implementasi dari produk yang mereka keluarkan.

Sistem Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Sungai Penuh

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengupayakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelayanan publik dan mencapai kemandirian daerah. Salah satu upaya tersebut tercermin melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memaksimalkan potensi PAD dari sektor retribusi jasa umum, terutama retribusi parkir, sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang penting bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2008, Kota Sungai Penuh diharapkan mampu menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatannya secara mandiri, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan data penelitian Milan Putri, Efendi, dan Eka Septiani, peningkatan jumlah kendaraan di kota ini cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah kendaraan roda dua tercatat sebanyak 119.019 unit, dan pada tahun 2019, jumlah tersebut meningkat menjadi 151.286 unit. Peningkatan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang andal bagi pemerintah Kota Sungai Penuh. Dengan bertambahnya kendaraan yang membutuhkan fasilitas parkir, baik di kawasan pusat kota maupun di area-area lain, potensi pendapatan dari retribusi parkir ini semakin besar⁹.

Dalam wawancara dengan Ibu Putri Mayang Sari, S.E., selaku Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Pada Kamis, 19 September 2024, pukul 12.00. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Putri Mayang Sari, S.E memberikan data terkait hasil retribusi parkir di tepi jalan umum. Data ini mencakup target dan realisasi pendapatan retribusi parkir dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. hasil retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Sungai Penuh

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp808.146.770,00	Rp43.722.000,00	5,41%
2021	Rp808.146.770,00	Rp88.169.000,00	10,91%
2022	Rp806.147.000,00	Rp67.695.000,00	8,40%
2023	Rp811.790.000,00	Rp103.635.000,00	12,77%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

Tabel 1 menggambarkan bahwa, hasil retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Sungai Penuh selama periode 2020 hingga 2023. Meskipun target retribusi parkir yang ditetapkan setiap tahunnya relatif stabil, pencapaian yang tercatat jauh di bawah target yang diharapkan. Pada tahun 2020, dengan target sebesar Rp808.146.770, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp43.722.000, atau sekitar 5,41% dari target. Pada tahun 2021, meskipun target tetap sama, pencapaian meningkat menjadi Rp88.169.000, atau 10,91%. Namun, pada tahun 2022, meskipun target sedikit menurun menjadi Rp806.147.000, realisasi kembali turun menjadi Rp67.695.000, hanya sekitar 8,40% dari target. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan, dengan target mencapai Rp811.790.000 dan realisasi sebesar Rp103.635.000, atau sekitar 12,77% dari target. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan persentase pencapaian setiap tahunnya, namun hasil yang tercapai masih jauh dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan retribusi parkir di kota tersebut.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur secara rinci tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menyediakan fasilitas parkir yang layak di area-area strategis di Kota Sungai Penuh. Penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menata kendaraan lebih tertib, serta mempermudah akses masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas di pusat kota¹⁰.

⁹ Milan Putri, Efendi, dan Eka Septiani, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020," *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 2, no. 10 (2020): 20–32, <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/368>.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010

Dalam Pasal 1 ayat (6), peraturan ini menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk individu maupun badan usaha. Retribusi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik dengan pengelolaan yang teratur dan terkendali, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemerintah daerah juga menggunakan retribusi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya akan dialokasikan kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik¹¹.

Pasal 8 ayat (4) dalam peraturan ini secara eksplisit menjabarkan besaran tarif retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum. Tarif harian yang ditetapkan cukup terjangkau bagi masyarakat umum, yakni Rp. 1.000,- untuk sepeda motor, Rp. 2.000,- untuk kendaraan kecil seperti sedan dan jeep, serta Rp. 4.000,- untuk kendaraan besar seperti bus dan truk. Pengaturan tarif ini disusun dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kebutuhan untuk tetap menjaga ketersediaan tempat parkir yang layak di ruang-ruang publik¹².

Selain tarif harian, peraturan ini juga mengatur mengenai tarif tahunan bagi pengguna parkir reguler yang ingin membayar secara sekaligus untuk satu tahun penuh. Tarif tahunan ini ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- untuk sepeda motor, Rp. 50.000,- untuk kendaraan kecil, dan Rp. 100.000,- untuk kendaraan besar. Pembayaran retribusi secara tahunan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu serta mendukung pengelolaan fasilitas parkir yang lebih efisien oleh pemerintah daerah.

Prosedur pemungutan retribusi ditentukan oleh Kepala Daerah. Namun, pemungutan retribusi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Tetapi ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah dilarang untuk bermitra dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki reputasi profesional untuk membantu dalam pelaksanaan sebagian tugas pemungutan retribusi, asalkan seleksi dilakukan secara ketat dan efisien¹³.

Adapun prosedur kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pihak ketiga yang berminat harus mengajukan surat permohonan kepada Dinas Perhubungan;
2. Dinas Perhubungan kemudian melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan lokasi yang diajukan, memastikan bahwa lokasi tersebut memenuhi aturan dan layak untuk dikenakan retribusi;
3. Setelah permohonan disetujui, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pihak ketiga.
4. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk mencari petugas parkir dan menyediakan seragam parkir yang sesuai. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan disetujui, pihak ketiga diberi izin untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.

Dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Sungai Penuh juga memantau pencapaian retribusi dari berbagai sektor, termasuk sektor parkir. Koordinasi yang baik antara Bakeuda dan Dinas Perhubungan (Dishub) sangat penting untuk memastikan bahwa pencapaian target retribusi berjalan sesuai rencana. Pemantauan ini dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja retribusi dan memberikan kontribusi optimal bagi PAD.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap sumber pendapatan dikelola dengan baik, termasuk dalam hal retribusi parkir. Mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Milan Putri, Efendi, dan Septiani, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020."

pelaporan retribusi, penjelasan terkait prosedur yang diterapkan menjadi hal yang krusial untuk dipahami.

Sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memastikan bahwa laporan hasil retribusi parkir diserahkan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu tidak hanya penting untuk evaluasi pendapatan daerah, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan dana yang diperoleh dapat dialokasikan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Proses pemungutan dan penyetoran hasil retribusi parkir memerlukan mekanisme yang terukur untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Dishub dan Bakeuda dimulai dari pengajuan permohonan karcis parkir oleh Dishub hingga proses penyetoran hasil retribusi. Sistem bonggol karcis yang digunakan menjadi fondasi utama untuk memastikan jumlah retribusi yang disetorkan sejalan dengan jumlah karcis yang terdistribusi di lapangan. Melalui sistem ini, Bakeuda dapat memantau dengan jelas apakah seluruh hasil yang diperoleh dari retribusi parkir telah tercatat dan dilaporkan dengan akurat.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menempuh langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 yang menggantikan Perda Nomor 13 Tahun 2010 menjadi dasar hukum utama bagi sistem ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk memanfaatkan potensi besar sektor perparkiran, sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2008. Seiring bertambahnya kendaraan, potensi pendapatan melalui retribusi parkir semakin besar, sehingga pemerintah berharap dapat memaksimalkan PAD guna mendukung pelayanan publik.

Realisasi pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh, meskipun berpotensi besar, menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas yang memadai, seperti seragam dan atribut parkir yang jelas. Selain itu, penandaan area parkir resmi sering kali tidak tersedia, yang menyebabkan ketidakjelasan bagi masyarakat dalam membedakan parkir resmi dengan yang ilegal. Hal ini berdampak pada target retribusi yang belum pernah tercapai.

Teori kewenangan menjadi landasan penting dalam memahami distribusi dan pelaksanaan kekuasaan dalam konteks administrasi publik, termasuk dalam sistem pemungutan retribusi parkir. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Dalam kasus Kota Sungai Penuh, kewenangan pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Kewenangan ini mencakup pengelolaan, pemungutan, dan pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pentingnya kewenangan ini terletak pada upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelayanan publik. Namun, pelaksanaan kewenangan ini juga memerlukan evaluasi apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan teori kewenangan sebagaimana disampaikan oleh para ahli seperti H.D. Van Wijk, Willem Konijnenbelt, dan Philipus M. Hadjon.

Kewenangan atribusi merupakan pemberian wewenang secara langsung dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks Kota Sungai Penuh, kewenangan atribusi diwujudkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengelola retribusi parkir. Perda ini mengatur aspek-aspek penting, seperti besaran tarif harian dan tahunan, lokasi parkir resmi, serta prosedur pemungutan retribusi. Sebagai bentuk kewenangan atribusi, regulasi ini menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir. Namun,

implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kendala seperti kurangnya fasilitas dan atribut pendukung juru parkir masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan kewenangan secara optimal.

Delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan yang memungkinkan pelimpahan tugas kepada pihak lain, baik secara penuh maupun terbatas. Dalam sistem retribusi parkir Kota Sungai Penuh, delegasi dilakukan kepada juru parkir yang diberi tanggung jawab untuk memungut tarif dari pengguna jasa parkir. Sementara itu, mandat diterapkan ketika Dinas Perhubungan mengizinkan juru parkir bertindak atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan teori kewenangan oleh H.D. Van Wijk, pelaksanaan delegasi dan mandat harus diiringi pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaksana tugas mematuhi ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak juru parkir di Kota Sungai Penuh menarik tarif di luar ketentuan karena tidak menerima gaji atau insentif resmi dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pelimpahan kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Meskipun sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh telah memiliki landasan hukum yang jelas, implementasinya menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah minimnya alokasi anggaran untuk mendukung operasional, termasuk pengadaan fasilitas seperti seragam, atribut, dan penanda lokasi parkir resmi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perparkiran juga menjadi hambatan, sebagaimana diungkapkan bahwa banyak petugas memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kewenangan dan pencapaian target retribusi. Menurut teori kewenangan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, kewenangan yang tidak didukung oleh instrumen dan sumber daya yang memadai akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Salah satu prinsip penting dalam teori kewenangan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas yang diamanatkan. Dalam sistem retribusi parkir Kota Sungai Penuh, mekanisme pelaporan melalui bonggol karcis menjadi instrumen utama untuk memastikan transparansi hasil pemungutan. Namun, laporan ini sering kali tidak diserahkan tepat waktu, yang menghambat proses evaluasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Ketidaksihonestan antara jumlah bonggol karcis dan hasil retribusi juga sering terjadi, menimbulkan kekhawatiran tentang akurasi data dan potensi penyimpangan. Dalam perspektif teori kewenangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi berjalan sesuai ketentuan, termasuk melalui audit berkala dan peningkatan pengawasan.

Berdasarkan teori kewenangan oleh para ahli, sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang ideal. Misalnya, meskipun ada atribusi kewenangan melalui Perda, pelaksanaan delegasi dan mandat masih menghadapi kendala seperti ketidakpatuhan juru parkir terhadap ketentuan tarif. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kewenangan dalam hukum publik mencakup hak sekaligus kewajiban untuk bertindak sesuai hukum. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang belum menjalankan kewenangan dengan tanggung jawab penuh. Hal ini menandakan perlunya penyesuaian kebijakan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan kewenangan.

Untuk memastikan sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh sesuai dengan teori kewenangan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, alokasi anggaran untuk fasilitas dan insentif juru parkir harus ditingkatkan agar pelaksanaan kewenangan lebih efektif. Kedua, pelatihan bagi juru parkir perlu diadakan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga, transparansi harus diperkuat melalui digitalisasi sistem pemungutan, seperti penggunaan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan. Langkah-langkah ini dapat memastikan

bahwa kewenangan yang telah diberikan dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan PAD.

Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan berkeadilan. Di Kota Sungai Penuh, isu mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah menjadi tantangan yang signifikan.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Di dalam peraturan ini, retribusi diartikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan tertentu. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut, seperti Pasal 1 yang menjelaskan definisi dan tujuan retribusi, serta Pasal 8 yang mengatur tentang tarif dan jenis kendaraan, pemerintah memiliki instrumen hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum¹⁴.

Penerbitan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir tidak hanya sekadar sebagai alat untuk memungut pajak, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mengelola ruang publik dengan baik. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan teratur, sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam parkir tanpa harus khawatir tentang ketidakpastian hukum atau penindakan dari pihak berwenang. Dengan adanya peraturan yang jelas, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Namun, pencapaian tujuan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, agar dapat tercipta suasana yang kondusif dan berkelanjutan¹⁵.

Tarif retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah sangat penting untuk pengelolaan pendapatan asli daerah. Dalam Pasal 8, tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan retribusi. Namun, tantangan muncul ketika tarif yang ditetapkan tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Data pendapatan dari retribusi parkir menunjukkan adanya kerugian yang signifikan bagi daerah, seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi pendapatan jauh di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan, dan pemungutan retribusi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas publik¹⁶.

Sanksi bagi pelanggar yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap kewajiban retribusi tidak dapat ditoleransi. Namun, sanksi yang ada saat ini dianggap masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Penggunaan pidana kurungan dan denda sebagai sanksi tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas¹⁷.

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*

Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait pemungutan retribusi parkir. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi parkir di tepi jalan umum, Satpol PP memiliki peran yang sangat vital. Koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait sangat penting dalam penertiban serta penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan tatanan yang adil dan efektif. Struktur hukum di Kota Sungai Penuh mencakup peraturan yang mengatur tarif parkir dan kewenangan penegakan, sedangkan substansi hukumnya meliputi norma-norma dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk juru parkir.

Satpol PP melakukan penindakan terhadap parkir liar dengan sanksi administratif yang beragam, mulai dari peringatan lisan hingga pencabutan izin operasi bagi juru parkir ilegal. Penindakan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Perda dan bertujuan untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum terhadap parkir ilegal tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP secara mandiri. Dinas Perhubungan dengan Tim Terpadu dan aparat keamanan lainnya seperti Polisi turut berperan dalam razia dan penertiban. Koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan sangat penting dalam memastikan kelancaran operasi di lapangan.

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memiliki tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini berperan penting dalam membentuk sistem hukum yang efektif, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir di Kota Sungai Penuh.

Struktur Hukum merujuk pada pranata hukum dan lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Sungai Penuh. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mengelola, dan menindak pemungutan retribusi parkir yang dilakukan tanpa izin resmi. Dalam hal ini, Satpol PP memainkan peran sentral dalam menegakkan peraturan daerah terkait retribusi parkir, termasuk melalui razia lapangan untuk memastikan bahwa juru parkir yang beroperasi memiliki izin resmi dan mematuhi tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya struktur hukum yang kuat, diharapkan pemungutan retribusi parkir ilegal dapat diminimalisasi.

Substansi Hukum, yang terdiri dari aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, memberikan dasar bagi tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggaran. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh. Substansi hukum ini mencakup ketentuan mengenai tarif parkir, kewajiban bagi juru parkir untuk memiliki izin resmi, serta sanksi bagi pelanggar, termasuk pidana kurungan atau denda. Namun, meskipun sanksi telah diatur, kenyataannya sanksi yang diberikan sering kali dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi para pelanggar. Oleh karena itu, peningkatan substansi hukum, seperti pengetatan sanksi, mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan.

Budaya Hukum, elemen terakhir dalam teori Friedman, merujuk pada kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Di Kota Sungai Penuh, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir secara resmi dan mendukung pengelolaan yang sah menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum. Banyak warga menganggap parkir di tepi jalan sebagai hak mereka tanpa memedulikan ketentuan hukum, terutama di area yang secara adat dianggap sebagai wilayah mereka. Budaya hukum yang demikian memerlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa retribusi parkir merupakan kontribusi penting bagi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum tanpa izin resmi di Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat hingga keterbatasan sumber daya. Dengan menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat dipahami bahwa penguatan struktur hukum, peningkatan substansi hukum, serta transformasi budaya hukum masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengawasan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh dilaksanakan melalui beberapa mekanisme. Pertama, Pengawasan Internal dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui pemantauan langsung di lapangan hingga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan retribusi. Kedua, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satpol PP. Selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan juga oleh masyarakat dengan membuat laporan atau aduan jika menemukan adanya praktik pungutan liar di lapangan ke Dinas Perhubungan dan Satpol PP. DPRD juga berperan dalam hal mengawasi implementasi terkait Perda yang dikeluarkan dan juga mengawasi dengan menyusun dan menetapkan anggaran. Meskipun koordinasi ini sudah berjalan, pengawasan tersebut masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir, banyaknya juru parkir yang tetap beroperasi tanpa izin resmi atau dengan SPT yang sudah tidak aktif dengan memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) poin a dan b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh, serta keberadaan parkir di lokasi-lokasi yang tidak resmi yang tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep. 51/2023 tentang Penetapan Kawasan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus dalam Kota Sungai Penuh. Praktik pungutan liar juga masih sering ditemukan di lapangan, serta terdapat juga kendala yang dihadapi dalam pengawasan ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Dinas Perhubungan, yang membatasi pelaksanaan pengawasan yang lebih menyeluruh. Di samping itu, kurangnya disiplin dan kesadaran dari para juru parkir serta tidak adanya sosialisasi kepada juru parkir. Meskipun koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan, namun, upaya pengawasan terhadap pemungutan retribusi dari sektor parkir di tepi jalan umum ini masih belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sistem pemungutan retribusi di Kota Sungai Penuh mempunyai beberapa mekanisme dan prosedur yang diatur oleh dinas terkait. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, yang seharusnya menjadi bukti resmi pembayaran retribusi. Hal ini menimbulkan ketidaktransparanan dalam pencatatan pendapatan. Selain itu, penyeteroran pendapatan retribusi yang seharusnya dilakukan setiap hari sering kali diabaikan. Baik juru parkir maupun juru pungut beralasan bahwa jumlah yang dikumpulkan setiap hari terlalu kecil, sehingga mereka memilih untuk menyeterorkan hasil pungutan secara bulanan.

Penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh telah dilakukan secara rutin oleh Satpol PP. Patroli wilayah dilaksanakan dua kali setiap bulan, sementara penertiban dilakukan dua kali dalam seminggu, Satpol PP bekerja sama dengan Polri dan Dinas Perhubungan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh praktik parkir liar yang sulit ditertibkan. Beberapa oknum juru parkir liar masih melakukan pemungutan parkir tanpa izin dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan hak warisan leluhur secara adat dan kultural sehingga merasa berhak mengelola lahan parkir tersebut, meskipun tidak memiliki izin resmi.

REFERENSI

- Marihot Pahala Siahian, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Megi Vornika, 2018, Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 85.
- Memo Handa Manurung Manurung, “Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 2 (2023): 148–67
- Milan Putri, Efendi, dan Eka Septiani, “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020,” *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 2, no. 10 (2020): 20–32, <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/368>.
- Muhammad Ishomudin, 2019, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, *Lex Renaissance*, Vol, 4 No, 1,
- Pasal 1 ayat (14) Perda Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010
- UPT Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, mengenai target dan realisasi pendapatan retribusi dari sektor parkir.